

Komunikasi Interpersonal Antara Pembimbing Kemasyarakatan Dengan Korban Dan Keluarga Korban Dalam Pelaksanaan Upaya Diversi

Dita Ayu Wulandari¹, Ali Muhammad^{2*}, Cahyoko Edi Tando³

^{1,2,3}Bimbingan Kemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasaryakatan

Email: Ditaayuwe11@gmail.com

Abstrak

Sekarang ini aturan- aturan akan perlindungan hak asasi manusia telah mengalami perkembangan, khususnya terhadap para pelanggar hukum baik dewasa maupun anak- anak. Kehadiran UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) beserta jajaran aparat penegak hukum lainnya untuk mengupayakan penyelesaian kasus dengan metode diversi melalui gaya komunikasi interpersonal yang baik. Hal tersebut didukung dengan beberapa faktor pendukung dan dihadapkan dengan beberapa hambatan. Pengambilan data dengan menggunakan metode studi literatur dengan membaca dan menelaah beberapa referensi, serta dicatat dan diolah kemudian dianalisis menggunakan metode kualitatif sebagai bahan mengidentifikasi permasalahan dan penyelesaiannya. Hasil penelitian menunjukkan peran komunikasi interpersonal sebagai kemampuan yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan upaya diversi yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah dengan korban dan keluarga korban merupakan hal yang penting untuk diperhatikan.

Kata Kunci: *Komunikasi Intepersonal, Pembimbing Kemasyarakatan, Diversi*

Abstract

Currently, the rules for the protection of human rights have developed, especially against lawbreakers, both adults and children. The presence of Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Criminal Justice System requires the Community Supervisor (PK) and other law enforcement officials to seek case resolution using the diversion method through a good interpersonal communication style. This is supported by several supporting factors and faced with several obstacles. Data collection using the literature study method by reading and studying several references, and recorded and processed and then analyzed using qualitative methods as material for identifying problems and solving them. The results showed the role of interpersonal communication as an ability possessed by the Community Supervisor in the implementation of diversion efforts carried out through deliberation activities with victims and with the victim and the victim's family is an important thing to pay attention to.

Keywords: *Interpersonal Communication, Community Advisor, Divers*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya aturan- aturan akan perlindungan terhadap hak asasi manusia paradigma perlakuan terhadap pelanggar hukum telah mengalami pergeseran. Sebelum seperti sekarang ini, paradigma keadilan retributif menitikberatkan pada hukuman bagi pelanggar hukum di mana hukuman ini dilakukan bertentangan dengan rehabilitasinya. Teori keadilan retributif memandang bahwa hukuman merupakan tindakan atau pembalasan yang paling masuk akal untuk diterima moral terhadap kejahatan (Setyowati, 2020). Pada era ini kedudukan keadilan retributif digantikan dengan keadilan restoratif. Paradigma baru yang menggembirakan, dimana penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan seluruh pihak baik korban, pelaku, keluarga korban dan keluarga pelaku, serta pihak lain yang terkait guna menemukan penyelesaian yang adil. Keadilan restoratif tidak fokus pada pembalasan, melainkan pada pemulihan keadaan.

Mekanisme penanganan pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) tidak dapat diberlakukan tindakan yang sama dengan penanganan perkara orang dewasa (Laksana, 2017). Anak berhak diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan usianya. Sebagai generasi penerus bangsa setiap anak berhak dijamin dan dilindungi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang sesuai dengan harapan, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat manusia, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi.

Anak didefinisikan sebagai orang belum dewasa yang belum mencapai usia legal sebagai subjek hukum atau layaknya subjek hukum normal yang ditentukan oleh undang-undang perdata. Berdasarkan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dijelaskan bahwa anak adalah mereka yang belum genap mencapai usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.

Salah satu upaya penanggulangan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah dengan penyelenggaraan sistem peradilan pidana anak yang bertujuan dapat memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) sebagai generasi bangsa (Ariani, 2012). Hal ini dapat dilihat melalui penegasan penggunaan keadilan restoratif dan sistem diversifikasi untuk menjauhkan anak dari proses peradilan yang dapat menciptakan stigma negatif, sehingga anak dapat kembali ke lingkungannya dengan wajar.

Pembimbing Kemasyarakatan (PK) memiliki peran yang cukup penting, yang mana Pembimbing Kemasyarakatan (PK) berperan sejak tahap penyidikan hingga pelaksanaan putusan hakim. Sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat 1 UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana anak, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas melaksanakan penyusunan laporan penelitian kemasyarakatan (litmas), melakukan pendampingan, pembimbingan, serta pengawasan terhadap anak. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga berperan dalam hal berkoordinasi dengan penyidik, penuntut umum, serta hakim (Yusri, dkk, 2022). Peran komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan upaya penyelesaian perkara diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Pada praktiknya Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik karena penyelenggaraan upaya diversifikasi harus mencapai kata sepakat dan mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya. Hasil penelitian kemasyarakatan (litmas) yang dibuat oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK), bersifat menentukan keberhasilan upaya diversifikasi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) bertugas dalam menggali dan mengumpulkan data atau informasi terkait klien dan pihak-pihak yang berhubungan dengan klien. Biasanya pengumpulan data dan informasi ini dilakukan dengan mewawancarai klien serta pihak-pihak yang berhubungan dengan klien. Pelaksanaan wawancara ini biasanya dilakukan dengan komunikasi langsung dengan komunikannya. Kegiatannya dapat dilakukan secara informal, seperti melalui obrolan-obrolan ringan, maupun secara formal, seperti mengadakan pertemuan atau melakukan komunikasi interpersonal antara kedua belah pihak yang bersangkutan (Prasanti, 2017).

Seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), harus dapat melakukan proses komunikasi yang bersifat komunikatif dan persuasif. Ini artinya komunikasi antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan pihak yang diwawancarai harus memiliki kesamaan makna, dapat saling memahami dan menerjemahkan maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan dengan tepat. Kepercayaan komunikasi kepada komunikator ditentukan oleh keahlian komunikator dalam bidang tugas pekerjaannya dan dapat tidaknya ia dipercaya (Effendi, 2003:305).

Dalam hal ini, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga harus memiliki kemampuan berempati yang berarti dapat memproyeksikan dirinya kedalam diri orang lain dalam berkomunikasi agar komunikasi atau pihak yang diwawancarai memiliki kepercayaan terkait persoalan apa yang menjadi topik komunikasi. Rasa percaya komunikasi terhadap komunikator dan juga sebaliknya, dapat menciptakan perasaan yang lebih nyaman sehingga proses komunikasi berjalan lebih efektif. Selain melalui pendekatan terhadap klien, kemampuan komunikasi ini dapat digunakan dalam mewawancarai klien untuk mendapatkan hasil wawancara yang bersifat jujur.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa proses upaya diversifikasi dilakukan melalui musyawarah hingga mencapai tujuan yang berupa perdamaian. Secara bahasa, musyawarah berarti mengemukakan pendapat, berdiskusi, atau berkonsultasi dengan orang lain (Alberth & Far, 2022). Penyampaian pesan dalam hal musyawarah tidak akan lepas dari teori yang berhubungan dengan komunikasi. Kaitannya dengan hal ini penulis mencoba menuliskan bagaimana pentingnya komunikasi dalam upaya penyelesaian perkara diversifikasi pada anak yang berhadapan dengan hukum (ABH). Penulis berharap tulisan ini

dapat bermanfaat bagi upaya penyelesaian perkara diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) dalam prakteknya

METODE

Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui pendekatan studi literatur. Penulis mengumpulkan data dengan menggunakan metode kepustakaan, dengan membaca, mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Sehingga dihasilkan konsep- konsep atau teori- teori yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti dalam tulisan ini. Penulis juga menelaah beberapa referensi dan catatan yang akan digunakan sebagai data yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dipecahkan. Hasil dari pengumpulan data menjadi bahan untuk dianalisis menggunakan metode kualitatif untuk mengidentifikasi komunikasi interpersonal antara Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dengan pihak korban dan keluarga korban dalam pelaksanaan upaya diversi. Sehingga diharapkan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat melaksanakan proses komunikasi interpersonal dengan memperhatikan beberapa faktor pendukung keberhasilan komunikasi interpersonal dan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu menghadapi hambatan- hambatan yang ada, serta penyelesaiannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Lahirnya keadilan restoratif memunculkan semangat pembaharuan dalam hukum pidana. Salah satunya adalah disahkannya UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang sebelumnya adalah UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Perubahan ini disebabkan karena UU RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan zaman sekarang. Di Indonesia jumlah konflik anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) cenderung relatif tinggi. Suatu fenomena yang cukup mengkhawatirkan mengingat beberapa hal yang dibutuhkan untuk tumbuh kembang anak sebagai generasi emas bangsa yang memiliki peran sebagai sumber daya manusia dalam mewujudkan cita- cita bangsa. Mereka memerlukan lingkungan yang baik, ramah, bersahabat, dan tentunya dipenuhi kasih sayang serta bimbingan dari orang tuanya, dan tentunya di balik jeruji besi bukanlah lingkungan yang tepat untuk mendukung hal tersebut. Dalam undang- undang tersebut memuat beberapa perubahan penting dari undang- undang sebelumnya. UU Nomor 11 Tahun 2012 memiliki penegasan tentang penggunaan sistem diversi dalam penyelesaian perkara anak, asas- asas tertentu yang wajib dilaksanakan dalam proses peradilan pidana dan hak- hak yang wajib diberikan pada anak dalam menjalani masa pidana.

Kesepakatan diversi harus dicapai dengan mendapatkan persetujuan dari pihak korban dan keluarga anak korban serta ketersediaan anak dan keluarganya, kecuali untuk:

1. Tindak pidana berupa pelanggaran
2. Tindak pidana ringan
3. Tindak pidana tanpa korban
4. Nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat

Upaya penyelesaian diversi melibatkan anak dan orang tua atau walinya, korban dan orang tua atau walinya, pembimbing kemasyarakatan, serta pekerja sosial profesional yang dilaksanakan berdasarkan pendekatan keadilan restorative melalui sebuah musyawarah (Ratomi, 2013).

Musyawarah merupakan proses berunding melalui pertukaran pendapat dengan melibatkan berbagai pihak atas suatu konflik untuk dipertimbangkan kembali yang kemudian didapatkan hasil berupa keputusan terbaik untuk kebermanfaatan semua pihak. Ditinjau dari pengertiannya dalam pelaksanaan musyawarah besar kemungkinan terjadinya perbedaan pendapat sehingga dapat menciptakan perselisihan anggota musyawarah. Untuk meminimalisir hal tersebut Pembimbing Kemasyarakatan sebagai wakil fasilitator perlu memiliki kemampuan komunikasi yang baik.

Komunikasi merupakan bagian dari kehidupan manusia yang memiliki peranan penting. Melalui komunikasi manusia yang satu dengan lainnya dapat saling berhubungan dan mengenal satu sama lain (Ariestya, 2019). Pentingnya komunikasi bagi kehidupan sosial manusia telah disadari sejak zaman Aristoteles. Dalam praktiknya komunikasi berarti penyampaian informasi yang dilakukan seseorang kepada satu orang atau lebih lainnya, yang mana dapat menggiring opini dan sikap publik. Komunikasi interpersonal merupakan proses komunikasi yang berlangsung di antara dua orang atau lebih secara tatap muka (Amaliah, 2019).

Komunikasi yang tepat akan berlangsung dengan komunikatif dan persuasif. Seseorang dan orang lainnya yang

terlibat pada proses komunikasi yang komunikatif ditandai dengan adanya kesamaan makna (Killian, 2014). Artinya komunikator dan komunikan dapat saling memahami apa yang menjadi tujuan dari apa yang disampaikan. Komunikasi tidak hanya didefinisikan pada menyampaikan dan menerima informasi saja, namun timbul dampak atau efek yang berupa reaksi, umpan balik, atau perubahan sikap.

Terjadinya komunikasi yang berjalan sempurna akan muncul pada saat suatu pemikiran atau sebuah ide tersampaikan dengan begitu baik dan tepat sehingga gambaran dapat diterima oleh si penerima sama dengan apa yang digambarkan oleh pengirimnya. Tepat atau tidaknya pemahaman orang-orang yang terlibat komunikasi menentukan keberhasilan atau tidaknya proses komunikasi tersebut. Pertama komunikator akan membentuk skema pesan yang akan disampaikan kepada komunikan, yang kemudian ia akan memformulasikan pikiran atau perasaannya ke dalam bahasa yang diperkirakan akan dimengerti oleh komunikan. Kemudian menjadi giliran komunikan untuk menangkap skema pesan dari komunikator. Ini berarti ia menafsirkan bahasa yang mengandung pikiran dan atau perasaan komunikator tadi.

Dalam kehidupan bersosial manusia harus memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik. Artinya orang-orang yang terlibat dalam proses komunikasi harus memiliki interpretasi makna yang sama satu sama lain (Zubaidah, 2018). Misalnya pada dua orang yang sedang melakukan proses komunikasi, seorang komunikan harus memahami maksud dan tujuan dari apa yang disampaikan komunikator. Baik apa yang disampaikan secara verbal maupun non verbal, langsung atau tidak langsung, tertulis maupun lisan, berupa pikiran yang berbentuk informasi, ide, gagasan, dan lain-lain yang muncul dalam benaknya, atau perasaan yang berbentuk keceriaan, kemarahan, keraguan, kegairahan, dan kekhawatiran yang muncul dari lubuk hatinya. Demikian pula yang harus dilakukan oleh komunikator apabila reaksi yang diberikan komunikan terlihat bersifat negatif ialah dapat mengubah gaya berkomunikasinya.

Dalam upaya penyelesaian diversi Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus mempersiapkan 3 tahap komunikasi interpersonal, yakni proses pendekatan, membangun komunikasi dan mengembangkan kredibilitas. Mendekat sebagai akses untuk masuk ke dalam keluarga berharap keluarga korban dapat menerima PK dan bersedia untuk diajak berbicara dengan memberikan respon yang baik. Dalam proses ini Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat memperkenalkan diri, menciptakan suasana yang nyaman, serta melakukan komunikasi dengan menggunakan bahasa dan penyampaian yang mudah dimengerti. Untuk membangun kredibilitas ada beberapa faktor yang harus terpenuhi, antara lain:

1. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan salah satu kunci dalam sebuah komunikasi yang baik. Hal yang dapat dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) untuk membangun kepercayaan, yakni dengan amanah dalam menjaga kerahasiaan atas informasi yang telah diberikan. Misalnya selama proses pelaksanaan upaya diversi tidak dengan menggunakan alat perekam untuk yang berindikasi dapat menyebarkan informasi yang diberikan. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) juga harus menunjukkan sikap yang tidak memihak siapapun baik kepada korban maupun kepada pelaku.

2. Sikap mendukung

Apabila seorang Pembimbing Kemasyarakatan berhasil menunjukkan sikap mendukung yang tepat, dapat membuat korban dan keluarga korban bertindak seperti yang diharapkan, serta mengutarakan perasaannya dalam sebuah sharing.

3. Keterbukaan

Keterbukaan harus menjadi hal pertama yang dibawa oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dalam pelaksanaan upaya diversi.

4. Empati

Dalam mencapai empati Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan beberapa langkah, pertama, mampu mengontrol diri untuk mengevaluasi, menafsirkan, dan mengkritik. Kedua, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) mampu memahami kondisi lingkungan ekonomi dan emosional keluarga anak pelaku pidana. Ketiga, Pembimbing Kemasyarakatan (PK) menguatkan hati korban dan keluarga korban dengan memberikan contoh kisah dari kasus lain yang Pembimbing Kemasyarakatan (PK) tangani.

Selain itu, terdapat faktor-faktor yang mendukung terjalannya komunikasi interpersonal yang baik, yakni faktor internal meliputi pertama kemampuan berkomunikasi. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dituntut untuk handal dalam membangun suasana nyaman dan terampil dalam mengupayakan keberhasilan diversi selama

bermusyawarah dengan korban dan keluarga korban tanpa melupakan kondisi dan perasaan mereka. Kedua, penampilan Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus berpenampilan rapih dan menggunakan seragam dinas. Ketiga, sikap yang dimiliki Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Karakteristik personal seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK), seperti bersikap ramah, sopan, dan baik, akan menjadi persuasive dalam melakukan komunikasi dengan korban dan keluarga korban. Faktor eksternal, meliputi hal-hal yang berada di luar diri Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Faktor eksternal tersebut antara lain respon korban dan keluarga korban.

Dalam pelaksanaan upaya diversi dengan menggunakan komunikasi interpersonal yang baik yang telah didukung oleh beberapa faktor, tidak dapat dipungkiri adanya hambatan yang dihadapi oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Seringkali Pembimbing Kemasyarakatan harus melakukan penyesuaian bahasa dengan menengok latar belakang karakteristik korban dan keluarga korban, baik secara pendidikan, ekonomi, maupun sosial budaya. Pembimbing Kemasyarakatan (PK) harus lihai untuk menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan dan pendidikan korban dan keluarga korban. Sebagai wakil fasilitator Pembimbing Kemasyarakatan (PK) dapat menggunakan gaya penyampaian menggunakan logika dan perumpamaan yang dapat mudah dimengerti oleh korban dan keluarga korban. Untuk menghindari perbedaan perspektif yang dapat menimbulkan perselisihan dan menghambat keberhasilan diversi, seorang Pembimbing Kemasyarakatan harus mampu menjelaskan dan meyakinkan korban dan keluarga korban agar mereka mengerti maksud dan tujuannya. Pembimbing Kemasyarakatan juga harus bersikap tegas dan profesional.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan dari hasil membaca, menelaah, dan mencatat berbagai referensi, mengolah, menganalisis, dan mengidentifikasi, maka didapatkan hasil bahwa peran komunikasi interpersonal sebagai kemampuan yang dimiliki oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam pelaksanaan upaya diversi yang dilaksanakan melalui kegiatan musyawarah dengan korban dan keluarga korban merupakan hal yang penting untuk diperhatikan. Perubahan penting dari UU Nomor 11 Tahun 2012 memiliki penegasan tentang penggunaan sistem diversi dalam penyelesaian perkara anak yang dilaksanakan melalui musyawarah. Dalam pelaksanaan musyawarah dibutuhkan kemampuan komunikasi interpersonal dari seorang Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Adapun 3 tahap komunikasi interpersonal, yakni proses pendekatan, membangun komunikasi dan mengembangkan kredibilitas, antara lain dengan membangun kepercayaan, menunjukkan sikap mendukung, memberikan empati, dan membangun keterbukaan. Selain itu, adapun faktor pendukung dan faktor penghambat yang menjadi tantangan bagi Pembimbing Kemasyarakatan (PK).

DAFTAR PUSTAKA

- Alberth, R., & Far, F. (2022). Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) sebagai Sistem Komunikasi dalam Pembangunan Nasional. 11(1).
- Amaliah, E. (2019). Jurnalistik Islam Di Era Media Sosial. *Komunika*, 2(2), 128–152. <https://doi.org/10.24042/komunika.v2i2.6035>
- Ariani, N. V. (2012). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. *Lex Et Societatis*, 153, 39.
- Ariestya, A. (2019). *K Omunikas*. 04(01), 35–45.
- Killian, N. (2014). Peran Teknologi Informasi Dalam Komunikasi Antar Budaya Dan Agama. *Jurnal Dakwah Tabligh*, 15(2), 159–176.
- Laksana, A. W. (2017). Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Pembaharuan Hukum*, 4(1), 57. <https://doi.org/10.26532/jph.v4i1.1644>
- Pembimbing, P., Dalam, K., Anak, M., & Berhadapan, Y. (n.d.). *A n a z h i m*. 4, 279–294.
- Prasanti, D. P. B. (2017). PENGGUNAAN MEDIA PROMOSI DALAM KOMUNIKASI TERAPEUTIK BAGI PASIEN DI KAB . SERANG Studi Deskriptif Kualitatif tentang Penggunaan Media Promosi Dalam Komunikasi Terapeutik Tenaga Medis kepada Pasien di Puskesmas Tunjung Teja , Kab . Serang Ditha Prasanti Be. 2(1).
- Ratomi, A. (2013). Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak. *Arena Hukum*, 6(3), 394–407. <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>
- Setyowati, D. (2020). Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan. *Pandecta Research Law Journal*, 15(1), 121–141. <https://doi.org/10.15294/pandecta.v15i1.24689>

Zubaidah, S. (2018). Mengenal 4C: Learning and Innovation Skills Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. 2nd Science Education National Conference, September, 1–7.